



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat perubahan penetapan target kinerja penerimaan di bidang retribusi daerah dan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2012, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 22) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Oktober 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

  
SUDARYONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 47 / 2012  
 TANGGAL : 19 Desember 2012

**DAFTAR PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG**

No.	SKPD / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	d. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
<b>2</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>				
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	35,00%	60,00%	85,00%	100,00%
	b. Retribusi Izin Usaha Perikanan	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	c. Retribusi Izin Gangguan	30,00%	55,00%	80,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( LPPL Radio Swara Widuri FM )	21,00%	50,00%	76,00%	100,00%
<b>4</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	c. Retribusi Pelayanan Pasar	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	f. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	g. Retribusi Terminal	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	h. Retribusi Tempat Khusus Parkir	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
	i. Retribusi Izin Trayek	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%

No.	SKPD / JENIS RETRIBUSI	TRIMULAN I	TRIMULAN II	TRIMULAN III	TRIMULAN IV
1	2	3	4	5	6
5	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b> a. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00% 15,00%	0,00% 38,00%	100,00% 70,00%	- 100,00%
6	<b>DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN</b> a. Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah b. Retribusi Rumah Potong Hewan	20,00% 25,00%	40,00% 50,00%	70,00% 75,00%	100,00% 100,00%
7	<b>DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> a. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan b. Retribusi Pelayanan Pasar c. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	20,00% 20,00% 20,00%	50,00% 50,00% 50,00%	75,00% 75,00% 75,00%	100,00% 100,00% 100,00%
8	<b>DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN</b> a. Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah b. Retribusi Tempat Pelelangan	0,00% 15,00%	0,00% 40,00%	50,00% 70,00%	100,00% 100,00%
9	<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b> a. Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	-	-	-	100,00%
10	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b> a. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	100,00%

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI